

***THE POSITION OF THE TAX JURISDICTION IN THE SYSTEM
JUDICIAL IN INDONESIA***
**KEDUDUKAN PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM
PERADILAN DI INDONESIA**

Rustian Mushawirya

Faculty of Law, Universitas Jambi
mushawirya@unja.ac.id

Abstract

This article was prepared against the background of the unclear position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia. This research uses normative juridical methods which are supported by data collection techniques using library research intended to obtain secondary data. In conducting this research, the type of research used by the author is normative juridical, or also often called normative legal research. This type of research was chosen to obtain theoretical matters, principles, conceptions, legal doctrines, and legal rules related to the position of tax courts in the Indonesian judicial system. The problem studied in this research is the position of the Tax Court in the judicial system in Indonesia, and whether the tax dispute resolution mechanism according to Undang-Undang Nomor 14 of 2002 is in line with the principles of judicial power in Indonesia. This research uses a descriptive analytical method with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data collection technique is to use library research intended to obtain secondary data. This data is also supported by using field studies as primary data. The research results show that the position of the Tax Court in the judicial power structure is a deviation from Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keywords: Tax, Judiciary, Judicial Power.

Abstrak

Tulisan ini disusun dengan dilatarbelakangi adanya ketidakjelasan kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat yuridis normatif, atau juga sering disebut dengan penelitian hukum normatif. Dipilihnya tipe penelitian ini ditujukan guna mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis, asas, konsepsi, doktrin hukum, serta kaedah hukum yang berhubungan



dengan kedudukan peradilan pajak dalam sistem Peradilan di Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia, dan apakah mekanisme penyelesaian sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 sejalan dengan prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder. Data tersebut didukung pula dengan menggunakan studi lapangan sebagai data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Pengadilan Pajak dalam struktur kekuasaan kehakiman terjadi penyimpangan terhadap Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Pajak, Peradilan, Kekuasaan Kehakiman.

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum, yakni negara menjamin segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pada kenyataannya bahwa dalam setiap konstitusi atau Undang-Undang Dasar, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni memiliki semangat yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia serta membentuk negara kesejahteraan. Menurut Muchsan disebutkan bahwa:

Tujuan utama dari Negara yang sedang berkembang adalah perwujudan kesejahteraan masyarakat yang merata. Dalam teori kenegaraan, Negara yang demikian ini disebut Negara yang bertipe kesejahteraan (*welfare state type*). Karena titik beratnya adalah pemerataan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan.¹

Dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 tersebut,

¹ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 7.

maka diperlukan adanya pembangunan dalam segala aspek kehidupan dengan melibatkan semua potensi bangsa baik dari sumber daya manusia maupun sumber kekayaan alam yang banyak terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua potensi bangsa ini harus disinergikan secara terpadu karena kedua sumber ini mempunyai makna yang sangat penting dan perlu diimplementasikan melalui program pembangunan yang sistematis dan terarah guna dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Pembangunan nasional dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan sudah barang tentu membutuhkan sumber pembiayaan yang memadai, sehingga untuk suksesnya pembangunan nasional diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Sumber pembiayaan pembangunan nasional tersebut antara lain diperoleh dari sektor pajak, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.² Pada pajak terdapat sektor-sektor yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan lainnya dan sektor pengelolaan kekayaan alam yang meliputi sektor pertambangan, kehutanan, namun sektor ini merupakan sumber yang tidak dapat diperbaharui (*non renewable*) dan mempunyai akibat langsung bagi generasi mendatang.

Dengan demikian sektor pajak dipandang sebagai sumber yang paling aman dalam membiayai pembangunan dan juga sangat disadari bahwa sektor pajak tampaknya harus didorong semaksimal mungkin untuk turut serta memikul pembiayaan negara, karena dari sumber inilah kelangsungan pembangunan akan dapat terus dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.³

Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dan menentukan pada masa-masa yang akan datang terutama sekali berkaitan dengan perencanaan dan penggunaan

² Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 36.

³ Amusiana Hamidah, dkk, *Perpajakan* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), hlm. 4.

sumber dana guna membiayai pembangunan nasional, sehingga sangat beralasan jika pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius terhadap sektor perpajakan tersebut. Maka dari pada itu diperlukan perencanaan pajak merupakan salah satu indikasi dari manajemen pajak yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai pajak yang wajib dibayarkan serta langkah yang harus dilakukan untuk bisa memperkecil nilai pajak.⁴ Mengingat bahwa sektor perpajakan merupakan hal yang mempunyai peranan yang sangat besar dan sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional di negara Republik Indonesia pada masa-masa yang akan datang, maka sangat wajar jika pemerintah memberikan perhatian yang serius terhadap sektor perpajakan, termasuk di dalamnya mengadakan pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan (*tax reform*) yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disingkat KUP yang semula diatur menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, seterusnya diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

Adapun tujuan utama dilakukannya pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan ini adalah untuk mewujudkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak, dengan cara melibatkan keikutsertaan rakyat bergotong royong dalam membangun negara ini. Dengan diadakannya pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan tersebut diharapkan membawa pengaruh besar dalam sistem perpajakan di Indonesia dibandingkan dengan sistem perpajakan sebelumnya.

Menurut Rochmat Soemitro disebutkan bahwa perubahan yang mendasar dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan tersebut yang paling mendasar mencakup:

⁴ Nur Isna Inayati Wa Mareza Dwi Nugraheni, Hadi Pramono, Ani Kusbandiyah, "Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Free Cash Flow, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals periode 2019-2021)," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, Volume 9, Nomor 3, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1106>, hlm. 629.

1. Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak;
2. Penyederhanaan tarif pajak;
3. Penyederhanaan tata cara perpajakan;
4. Pembentukan aparatur perpajakan yang mengenai:
 - a. Prosedur;
 - b. Disiplin; dan
 - c. Mental Pegawai.
5. Pemberian kepastian hukum datang.⁵

Selanjutnya Rochmat Soemitro juga berpendapat bahwa: “Pembaharuan dalam bidang perpajakan menyangkut pula penyempurnaan sistem perpajakan, aparatur perpajakan (mutu, sikap, mental pegawai, dan pejabat perpajakan serta fasilitas pendukungnya) serta mempersiapkan para wajib pajak.⁶ Khusus dalam pemungutannya digunakan sistem *self assesment*, artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengisi Surat Pemberitahuan Terhutang (SPT), menghitung diberikan jumlah pajak yang terhutang serta menyetor ke kas negara. Petugas pajak berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, serta kontrol terhadap wajib pajak dalam melakukan aktifitas perpajakannya. Pentingnya penggunaan *self assesment* adalah suatu hal yang urgensi penerepan sebagai upaya progresif terhadap pemungutan pajak.⁷ Melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

Dengan sistem *self assesment* wewenang penetapan jumlah pajak yang terhutang sepenuhnya berada pada wajib pajak. Hal ini memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak jika tidak memenuhi kewajibannya, yaitu sanksi yang diberikan lebih berat dari sebelumnya. Namun tidak semua pajak telah menerapkan sistem *self assesment* ini diantaranya pajak bumi dan Bangunan. Untuk itu direktorat jenderal pajak melalui kantor pelayanan pajak. Setiap tahun harus menetapkan besarnya pajak yang terhutang dengan jalan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT). Dilihat dari segi yuridis formal menurut Sudikno Mertokusumo disebutkan bahwa:

⁵ M. Farouq S., *Hukum Pajak Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 17.

⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

⁷ Yogi Syahputra Alidrus Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhillah Erlis, “Penerapan Self-Assestment System Dalam NPWP Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi Pajak Di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Volume 4, Nomor 7, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.646>, hlm. 865.

Sesungguhnya lahirnya Undang-Undang Pengadilan pajak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Inkonstitusional dalam arti tidak mempunyai landasan dalam Undang-Undang Dasar, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu cacat hukum, sekalipun dalam konsiderans disebutkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945, karena dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini berarti bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ada empat lingkungan peradilan, dengan adanya pengadilan pajak ini (yang tidak mempunyai landasan dalam Undang-Undang Dasar) maka seluruhnya ada lima lingkungan peradilan. Maka makin terpecahlah sistem peradilan kita.⁸

Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak konsistennya para pembentuk undang-undang, yang secara sengaja atau tidak sengaja adanya pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang yang lainnya. Pengadilan pajak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 pada kenyataannya pembinaan teknis peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial dilakukan oleh kementerian keuangan (Pasal 5). Dengan demikian sudah barang tentu hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa badan-badan peradilan sebagaimana disebut dalam Pasal 21 ayat (1) secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan mahkamah agung. Ini tidak sekedar *contra legem* saja, tetapi juga inkonstitusional dan juga sudah merusak sistem hukum Indonesia.

Contra legem dapat didefenisikan sebagai suatu putusan pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undangundang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.⁹ Maka kajian ini sangat marik jika

⁸ Dedi Sugiyanto, "Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor, 1 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>, hlm. 78.

⁹ Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)," *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 2, (2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1316>, hlm. 194.

membahas mengenai kedudukan pengadilan pajak dalam sistem peradilan di Indonesia dan bagaimana penyelesaian sengketa pajak menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

B. Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Mencermati dasar pembentukan masing-masing Badan Peradilan Pajak itu menunjukkan semakin jelas bahwa, kedudukan Badan Peradilan Pajak ditinjau dari segi penerapan sistem peradilan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, terdapat prinsip yang mendasari dalam penyelesaian sengketa dalam peradilan pajak adalah prinsip Kekuasaan Kehakiman (*dominus litis*) karena dengan adanya prinsip Kekuasaan Kehakiman hakim.¹⁰ Terdapat perbedaan terhadap undang-undang yang berlaku sebelumnya, adapun perbedaannya adalah sebelumnya Badan Peradilan Pajak yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Pajak maupun Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam sistem peradilan belum berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Pengadilan Pajak maka sistem peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketanya terbuka untuk mengajukan upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung tetapi tidak dapat mengajukan kasasi. Sebagai konsekuensinya kedudukan Pengadilan Pajak belumlah sepadan dengan peradilan lainnya yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Timbulnya sengketa pajak dikarenakan adanya perselisihan mengenai perpajakan dapat terlihat apabila terdapat opini yang berbeda atau adanya kekeliruan antara wajib pajak dan fiskus mengenai penentuan jumlah pembayaran

¹⁰ Ravi Hafids Maheswara, "Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Notaire*, Volume 3, Nomor 3, (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22836>, hlm. 441.

atau pemungutan pajak.¹¹ Terkait dengan kejadian tersebut sesungguhnya Pengadilan Pajak seharusnya berada di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung, hal mana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak harus direposisi dan ditempatkan berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.¹² Meskipun kehendak kedudukan Pengadilan Pajak yang sepadan itu telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 yang menyatakan: "Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak".

Kontruksi Pasal 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak itu telah memberikan pengertian yang kuat, bahwa Pengadilan Pajak telah sepenuhnya menunjukkan sebagai lembaga peradilan yang merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Karena itu kedudukan Pengadilan Pajak dalam struktur kekuasaan kehakiman pengaturannya tidak dapat dipisahkan dengan Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian secara normatif kedudukan Pengadilan Pajak baik secara struktur kekuasaan kehakiman maupun dalam sistem kesatuan peradilan merupakan bagian dari salah satu lingkungan peradilan yang ada, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Maka Pengadilan Pajak menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara absolut mengadili sengketa pajak.¹³

Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan Pengadilan Pajak merupakan

¹¹ Nathanael Ferdinandus Arya Sulistiawan, "Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *JERUMI*, Volume 1, Nomor 2, (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1266>, hlm. 184.

¹² Tomson Situmeang, "Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Honeste Vivere*, Volume 32, Nomor 2, (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>, hlm. 108.

¹³ *Op. Cit.*, Dedi Sugiyanto, "Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." hlm. 124.

Lembaga pengadilan yang khusus menyelesaikan sengketa perpajakan pada tingkat pertama dan terakhir. Jika dikaitkan dengan karakteristik dan substansi sengketa yang diselesaikan oleh Pengadilan Pajak mengandung unsur hukum publik. Jadi dengan mendasarkan pada kehendak peraturan perundang-undangan di atas serta karakteristik dan substansi sengketa pajak, maka kedudukan Pengadilan Pajak akan lebih tepat masuk sebagai bagian khusus lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Hakim anggota Pengadilan Pajak adalah pegawai Kementerian. Keuangan, namun demikian mereka itu telah dibebastugaskan dari Kementerian tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa mereka tidak lagi menjalankan tugas rangkap di samping sebagai anggota hakim Pengadilan Pajak sekaligus menjalankan fungsi pemerintahan. Jadi kedudukan mereka bukan merupakan badan administrasi negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, sebagaimana pendapat Sjachran Basah yang menyebut ada tri fungsi pemerintah, yaitu untuk dapat membentuk peraturan perundang-undangan dalam arti material pada satu pihak dan pada pihak lain membuat (*beschikking*), yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam arti materiil disini adalah ketentuan-ketentuan yang bentuknya bukan Undang-undang dan derajatnyapun di bawahnya.¹⁴ Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan itu mempunyai daya ikat umum dan abstrak sifatnya. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan bernegara dalam rangka mencapai tujuannya Menjalankan fungsi peradilan.¹⁵

Maka kedudukan peradilan pajak diatur dalam Pasal 27B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, berdasarkan ketentuan tersebut peradilan pajak memiliki struktur yang terdiri dari *pertama* Pengadilan Pajak yang merupakan pengadilan yang sangat khusus untuk dapat menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan tingkat pertama dalam peradilan pajak. *Kedua*, Pengadilan Pajak Tingkat Banding dilakukan jika salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Pajak, mereka dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak Tingkat Banding. Pengadilan ini bertindak sebagai badan peradilan tingkat banding dalam sengketa perpajakan, dan

¹⁴ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 7.

¹⁵ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 95.

ketiga, Mahkamah Agung ditempuh bila terdapat ketidakpuasan dengan putusan Pengadilan Pajak Tingkat Banding, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan perkara perpajakan yang telah melewati tingkat banding. Hal terpenting yaitu, proses peradilan pajak sendiri memiliki aturan dan tata cara yang khusus, termasuk batas waktu pengajuan gugatan serta ketentuan-ketentuan lain yang mengatur jalannya persidangan. Peradilan pajak memiliki tugas pokok untuk menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak secara adil dan berlandaskan pada hukum.

C. Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, memberikan kesempatan yang luas kepada wajib pajak yang tidak puas atas keputusan keberatan yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pajak untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak (Pasal 31 ayat 2). Kesempatan ini terbuka sepanjang wajib pajak telah menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang Pengadilan Pajak.

Undang-undang Pengadilan Pajak baik dalam batang tubuh maupun memori penjelasannya tidak mengatur secara tegas dasar-dasar umum pengajuan gugatan banding, padahal salah satu syarat pengajuan gugatan banding adalah penggugat harus mengemukakan alasan-alasan yang jelas mengenai dasar gugatannya itu, dalam arti pengajuan gugatan banding yang tidak disertai alasan-alasan akan ditolak. Hal ini dikarena hukum pajak merupakan bagian dan Hukum Administrasi Negara, maka dapat saja digunakan dasar-dasar umum tentang alasan-alasan pengajuan gugatan itu dan ketentuan yang bersifat *lex generalis* yang terdapat dalam Hukum Administrasi Negara, yakni mendasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara, intinya mengatur tentang alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan banding. Subyek yang menimbulkan sengketa

pajak yaitu pihak wajib pajak, pemotong pajak, penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak.¹⁶

Mencermati pendapat tersebut, penulis tidak sependapat karena kenyataan bahwa alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan banding pajak tidak semata-mata seperti apa yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi juga menyangkut tentang jumlah pajak yang disengketakan. Terkait dengan pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dengan menggunakan hukum acara yang secara tegas dimuat pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No: KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengajuan Banding dan Gugatan

a. Syarat formal pengajuan banding meliputi:

- 1) Banding diajukan dengan surat dalam bahasa Indonesia;
- 2) Banding diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya;
- 3) Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding;
- 4) Surat banding dilampiri keputusan yang disbanding;
- 5) Banding disertai alasan yang jelas, dan disertai tanggal penerimaan Surat Keputusan yang dibanding kecuali belum melewati jangka waktu 3 bulan;
- 6) Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50 % (lima puluh persen);
- 7) Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan pajak;
- 8) Jangka waktu tiga bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding.

Ketentuan syarat formal pengajuan banding yang tercantum pada poin 6 di atas, menunjukkan syarat yang memberatkan serta perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak. Ketidakadilan itu terlihat dari substansi penentuan besarnya jumlah pajak yang terutang pada dasarnya ditentukan sendiri oleh wajib pajak saat menyerahkan

¹⁶ Winahyu Erwiningsih, "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>, hlm. 250.

SPT, ini sejalan dengan *self assessment* sistem yang dianut dalam KUP (Pasal 12 ayat (2) KUP). Jadi sebelum ditemukannya bukti baru menyangkut besarnya jumlah utang pajak oleh Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat inkracht, maka tidak ada alasan pembenar bagi Direktur Jenderal Pajak melakukan penetapan secara sepihak sehingga berakibat jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar, bila dibandingkan saat wajib pajak mengisi dan menyerahkan SPT. Penetapan sepihak ini kemudian dibebankan kepada wajib pajak saat pengajuan banding dengan keharusan membayar 50% terlebih dahulu dari utang pajaknya. Ketentuan persyaratan tersebut dipandang tidak adil dan meyimpang dari ketentuan peradilan yang berlaku pada umumnya.

D. Kesimpulan

Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga kemandiriannya mutlak diperlukan. Ini bertujuan untuk menegakkan independensi badan i tu dalam menjalankan fungsinya. Jika dilihat dari proses pembinaan organisasi, keuangan dan administrasi Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan serta rekrutmen hakim Pengadilan Pajak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, maka hal ini dapat memberikan peluang bagi aparat perpajakan untuk melakukan intervensi dalam proses sengketa pajak, Padahal proses pembinaan Pengadilan Pajak secara organisasi, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999, intinya menghendaki dan menekankan agar pembinaan organisasi, keuangan dan administrasi di lembaga peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya intervensi pihak eksekutif ke lembaga peradilan termasuk di Pengadilan Pajak.

Mekanisme penyelesaian sengketa pajak pada prinsipnya belum sesuai dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya, terbukti Undang-Undang Pengadilan Pajak dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyelesaian sengketa pajak terdapat ketidaksamaan bila dibandingkan dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya, antara lain pengajuan banding di Pengadilan Pajak baru dapat dilakukan apabila wajib pajak telah memenuhi persyaratan dengan membayar 50%

dari jumlah pajak yang terhutang, tidak mengenal rapat permusyawaratan untuk menentukan diterima atau ditolaknya gugatan banding, dan tidak mengenal upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Artikel/Buku/Laporan

- Arya Sulistiawan, Nathanael Ferdinandus. "Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *JERUMI*. Volume 1, Nomor 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1266>.
- Dedi Sugiyanto. "Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Volume 13, Nomor 1 (2021). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248>.
- Diana Sari. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
- Hamidah, Junaidi, Novien Rinaldi, Edy Suhartono, Amusiana. *Perpajakan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- M. Farouq S. *Hukum Pajak Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, Yogi Syahputra Alidrus. "Penerapan Self-Asessment System Dalam NPWP Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi Pajak Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Volume 4, Nomor 7. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.646>.
- Ravi Hafids Maheswara. "Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak." *Notaire*. Volume 3, Nomor 3. (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22836>.
- Rogaiyah. "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)." *Jurnal Qiyas: Hukum Islam Dan Peradilan*. Volume 3, Nomor 2. (2018). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1316>.
- Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Tomson Situmeang. "Reposisi Pengadilan Pajak Menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Honeste Vivere*. Volume 32, Nomor 2. (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138>.
- Wa Mareza Dwi Nugraheni, Hadi Pramono, Ani Kusbandiyah, Nur Isna Inayati. "Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Free Cash Flow, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerial yang Mempengaruhi Manajemen Laba (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals periode 2019-2021)." *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*. Volume 9, Nomor 3. (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1106>.

Winahyu Erwiningsih. "Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia." *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 6, Nomor 2. (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>.

Y. Sri Pudyatmoko. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman